

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
DESA SUKOHARJO**

**PERATURAN DESA SUKOHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2024**



**TENTANG
ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

30/12
24
B
BO m -

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
DESA SUKOHARJO

PERATURAN DESA SUKOHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 828);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1000);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 35);
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 40) ;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 50);
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 11);
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 52);
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023);
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024);
31. Peraturan Desa Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOHARJO
dan
KEPALA DESA SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.608.594.517,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.598.594.517,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 10.000.000,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 10.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (10.000.000,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

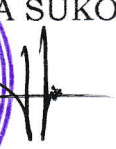
- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Desember 2024

KEPALA DESA SUKOHARJO

HARSONO



Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DESA SUKOHARJO


EKO ARIWIBOWO



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	962.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.645.594.517,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.608.594.517,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.064.450.324,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	787.645.393,00	
5.3.	Belanja Modal	698.298.800,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	48.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.598.594.517,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	10.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(10.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SUKOHARJO, 30 Desember 2024
KEPALA DESA

HARSONO



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

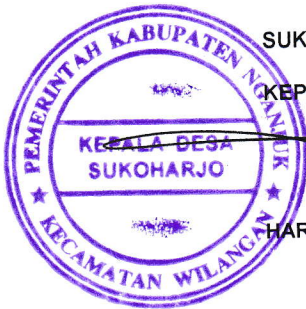
KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	962.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.645.594.517,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.608.594.517,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.355.712.517,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.293.637.517,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	36.690.792,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	293.526.372,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	293.526.372,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.633.160,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	35.633.160,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	121.973.193,00	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.973.193,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	42.192.000,00	ADD, PAD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	41.100.000,00	
	1.1.05 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.092.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	11.900.000,00	PAD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	74.222.000,00	ADD, PAD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.222.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.000.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
	1.1.90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	657.500.000,00	PAD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	657.500.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.000.000,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.000.000,00	PBH
	1.2.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.300.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	8.300.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	28.425.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.300.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.300.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.500.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.600.000,00	DDS, PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	900.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.425.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	900.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	4.800.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	17.350.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	12.350.000,00	PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.350.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>767.411.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	98.640.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	84.240.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.240.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	14.400.000,00	ADD
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	303.955.400,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	5.200.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	194.480.000,00	DDS, PAD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	194.480.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.400.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.300.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	88.775.400,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	88.775.400,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	4.800.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	358.215.600,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	21.512.900,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	21.512.900,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	47.216.000,00	PBH
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	47.216.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	134.363.400,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	134.363.400,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	132.746.500,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	132.746.500,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	22.376.800,00	DDS, PAD
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.813.200,00	
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	5.563.600,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	6.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	6.000.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	600.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	600.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>227.736.800,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18.150.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	15.750.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.750.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	2.400.000,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	71.400.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	3.000.000,00	PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	66.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.400.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	111.286.800,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	100.086.800,00	PAD
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	100.086.800,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	11.200.000,00	ADD, PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	26.900.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	15.700.000,00	ADD, DDS, PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.700.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.700.000,00	ADD, PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.500.000,00	DDS
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>199.534.200,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	168.034.200,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	168.034.200,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	168.034.200,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	31.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	18.000.000,00	ADD, DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.500.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>48.200.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	43.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	43.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	43.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.598.594.517,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(10.000.000,00)	
			0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		



SUKOHARJO, 30 Desember 2024

KEPALA DESA

HARSONO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
DESA SUKOHARJO

Sukoharjo, 23 - 12 - 2024

Nomor : 140/ /411.520.2006/2024
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Undangan

Kepada
Yth. 1. Perangkat Desa Sukoharjo
2. BPD Desa Sukoharjo
di
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Desember 2024
Jam : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Balai Desa Sukoharjo

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.


KEPALA DESA SUKOHARJO

HARSONO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
DESA SUKOHARJO

BERITA ACARA
NOMOR 140/ ~~3~~ /411.520.2006/2024

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA SUKOHARJO
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOHARJO TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. HARSONO : Kepala Desa Sukoharjo dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Sukoharjo yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- 2. NING KUSMINAH : Ketua BPD Desa Sukoharjo dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Sukoharjo yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

- 1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- 2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, tanggal 24 Desember 2024

PIHAK KEDUA
KETUA BPD SUKOHARJO

NING KUSMINAH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA SUKOHARJO

HARSONO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
DESA SUKOHARJO

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Desember 2024
Jam : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Balai Desa Sukoharjo
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HARSONO	LK	Kepala Desa	1.
2.	EKO ARIWIBOWO	LK	Sekdes	2.
3.	MA'RUF DEDY PRASETYO	LK	Kasun	3.
4.	DENANDA BRIGENTA	LK	Kasun	4.
5.	ANDHI NUGRAHA HW.	LK	Kasun	5.
6.	EKO HADI PRAYITNO	LK	Kasun	6.
7.	EKO HADI SANTOSO	LK	Kasi	7.
8.	SUROTO	LK	Kasi	8.
9.	KIRMUHADI	LK	Kasi	9.
10.	MF. ROHMAN EFFENDI	LK	Kaur	10.
11.	SUMARSONO	LK	Kaur	11.
12.	YUDIANTO	LK	Pelaksana Kasi	12.



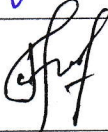
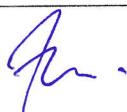
KEPALA DESA SUKOHARJO

HARSONO

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Desember 2024
Jam : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Balai Desa Sukoharjo
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	NING KUSMINAH	PR	Ketua	1. 
2.	PARTOYO	LK	Wakil Ketua	2. 
3.	EKO PURWANTO	LK	Sekretaris	3. 
4.	SUTIYO	LK	Anggota	4. 
5.	GATOT DWI UTOMO	LK	Anggota	5. 
6.	PRIYONO	LK	Anggota	6. 
7.	FAISHOL AMIN	LK	Anggota	7. 

KETUA BPD SUKOHARJO

NING KUSMINAH

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
DESA SUKOHARJO

NOTULEN

Rapat : Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
Hari/Tanggal : Selasa, 24 Desember 2024
Waktu rapat : 09.00 WIB - Selesai
Acara : 1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"
3. Sambutan Kepala Desa
4. Penutup/Doa
5. Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

Pimpinan Rapat
Ketua : HARSONO
Sekretaris : EKO ARIWIBOWO
Pencatat : EKO ARIWIBOWO
Peserta rapat : 1. Pemerintah Desa Sukoharjo
2. Badan Permusyawaratan Desa Sukoharjo

Kegiatan Rapat : 1. Mencermati ulang dan melaksanakan pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
2. Menyepakati rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

Pembahasan

- a. Kepala Desa membuka Rapat dan memimpin memberikan sambutan serta menyampaikan/pemaparan atas Rancangan APBDes Tahun 2025 sesuai dengan skala prioritas desa.
- b. Selanjutnya Ketua BPD memberi tanggapan setelah melakukan pembahasan dan pemerhatian dengan anggota lainnya dengan RKPDesa tahun 2025 yang telah di susun.
- c. Setelah Kepala Desa dan BPD menyepakati RAPBDES Tahun 2025 dan merencanakan kepelaksanaan bersama maka bisa di salurkan menjadi APBDes Th. 2025 dan di laksanakan.

PIMPINAN RAPAT
NOTULIS



EKO ARIWIBOWO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOHARJO

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA SUKOHARJO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOHARJO

- Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukoharjo tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Sukoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

- 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Desa;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
 24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;
 26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Desa Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOHARJO TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA SUKOHARJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 24 Desember 2024

KETUA,

NING KUSMINAH



DOKUMENTASI FOTO
RAPAT PENETAPAN APBDES TAHUN 2025
DESA SUKOHARJO KECAMATAN WILANGAN KABUPATEN NGANJUK



KABUPATEN :
Nganjuk

KECAMATAN :
Wilangan

DESA :
Sukoharjo

FOTO :
RAPAT



KABUPATEN :
Nganjuk

KECAMATAN :
Wilangan

DESA :
Sukoharjo

FOTO :
Penandatanganan BA



KABUPATEN :
Nganjuk

KECAMATAN :
Wilangan

DESA :
Sukoharjo

FOTO :
Penandatanganan
BA